



P U T U S A N

Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YUSNANDA PUTRA NASUTION;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Perjuangan Lk. II
Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/261/V/2024/Resnarkoba tanggal 21 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPP.Kap/261.a/V/RES.4.2/2024/Res.Narkoba tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUCIPTO S.Pd;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 November 1978;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Perjuangan Lk. II
Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/262/V/2024/Resnarkoba tanggal 21 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPP.Kap/262.a/V/RES.4.2/2024/Res.Narkoba tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan Terdakwa SUCIPTO, S.Pd, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan Terdakwa SUCIPTO, S.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Netto 0,11 (nol koma satu satu) gram,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahuiDirampas untuk Negara;.
4. Menetapkan agar Tardakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan Terdakwa SUCIPTO S.Pd dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 12 September 2024 yang pada pokonya menyatakan sebagi berikut :

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)";

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION bersama Terdakwa SUCIPTO, S.Pd pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd pergi ke Jalan Tembung Gang Pancasila dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui dan membeli sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan dari seseorang yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd secara patungan, kemudian shabu tersebut disimpan terdakwa SUCIPTO, S.Pd di dalam kantong baju sebelah kiri.
- Bahwa, sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd melintas di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dari dalam kantong baju sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa SUCIPTO, S.Pd, dimana shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd, sedang terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana menerima, membeli, dan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS46FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juni 2024 di bagian Pemeriksaan Sampel Kode A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,1197 (nol koma satu satu sembilan tujuh) gram An. YUSNANDA PUTRA NASUTION dan SUCIPTO, S.Pd, Sampel Kode B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an, YUSNANDA PUTRA NASUTION, dan Sampel Kode C. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an, SUCIPTO, S.Pd adalah benar Sampel A,B dan C adalah Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION bersama Terdakwa SUCIPTO, S.Pd pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi RIKARDO NABABAN bersama saksi DEDI D. SIMANJUNTAK masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, yang diketahui dilakukan oleh terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan kealamat dimaksud, setiba di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang petugas Kepolisian melihat terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja menghentikannya, dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu, ditemukan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa SUCIPTO, S.Pd, dimana shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) secara patungan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Tembung Gang Pancasila. Sedang terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa YUSNANDA PUTRA NASUTION dan terdakwa SUCIPTO, S.Pd beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS46FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juni 2024 di bagian Pemeriksaan Sampel Kode A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,1197 (nol koma

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu satu sembilan tujuh) gram an, YUSNANDA PUTRA NASUTION dan SUCIPTO, S.Pd, Sampel Kode B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an, YUSNANDA PUTRA NASUTION, dan Sampel Kode C. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an, SUCIPTO, S.Pd adalah benar Sampel A,B dan C adalah Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKARDO NABABAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Saksi baca dahulu lalu Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dedi D.Simanjuntak, dan anggota tim lainnya yang dipimpin Kanit O.J.Samosir, S.H;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



ada dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam yang melakukan tindak pidana narkoba. Kemudian kami menuju ke ke tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian kami melihat sepeda motor yang dimaksud melintas, selanjutnya kami langsung melakukan pengejaran dan menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu pada kantong baju sebelah kiri pada terdakwa Sucipto, S.Pd. Kemudian para terdakwa berikut barang bukti lalu kami amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada kantong baju sebelah kiri terdakwa Sucipto, S.Pd;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan para terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik para terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, para terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Tembung Gang Pancasila dengan cara membeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa bukanlah target operasi.

- Bahwa Terdakwa II. Sucipto, S.Pd sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba, dan Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tidak dilakukan test urin karena tes urin dilakukan oleh tim penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. DEDI D.SIMANJUNTAK., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Saksi baca dahulu lalu Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rikardo Nababan dan anggota tim lainnya yang dipimpin Kanit O.J.Samosir, S.H;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam yang melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian kami menuju ke ke tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian kami melihat sepeda motor yang dimaksud melintas, selanjutnya kami langsung melakukan pengejaran dan menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkotika jenis sabu pada kantong baju sebelah kiri pada terdakwa Sucipto, S.Pd. Kemudian para terdakwa berikut barang bukti lalu kami amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada kantong baju sebelah kiri terdakwa Sucipto, S.Pd;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan para terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik para terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, para terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Tembung Gang Pancasila dengan cara membeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa II. Sucipto, S.Pd sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba, dan Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution belum pernah dihukum.
- Bahwa pada saat penangkapan tidak dilakukan test urin karena tes urin dilakukan oleh tim penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I. YUSNANDA PUTRA NASUTION:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam kasus Narkoba yang Terdakwa lakukan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Sucipto, S.pd bersama-sama sepakat membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II. Sucipto, S.Pd baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa dan Terdakwa II.Sucipto, S.Pd.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Sucipto, S.pd memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Pancasila Tembung dengan cara membeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan Terdakwa II. Sucipto, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Sucipto, S.pd tidak ada izin untuk membawa, dan menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

KETERANGAN TERDAKWA II. SUCIPTO S.PD:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam kasus Narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution dan Terdakwa bersama-sama sepakat membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I.Yusnanda Putra Nasution baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa dan terdakwa I.Yusnanda Putra Nasution;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Pancasila Tembung dengan cara membeli seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan terdakwa I.Yusnanda Putra Nasution.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa II. Sucipto, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, dan menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Netto 0,11 (nol koma satu satu) gram;

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS46FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juni 2024 di bagian Pemeriksaan Sampel Kode A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,1197 (nol koma satu satu sembilan tujuh) gram an, YUSNANDA PUTRA NASUTION dan SUCIPTO, S.Pd, Sampel Kode B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an, YUSNANDA PUTRA NASUTION, dan Sampel Kode C. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine an, SUCIPTO, S.Pd adalah benar Sampel A,B dan C adalah Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Saksi Rikardo Nababan bersama Saksi Dedi D. Simanjuntak dan anggota tim lainnya yang dipimpin Kanit O.J.Samosir, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yusnanda Putra dan Terdakwa II. Sucipto,S.Pd karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Rikardo Nababan bersama Saksi Dedi D. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam yang melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian Saksi Rikardo Nababan dan Saksi Dedi D. Simanjuntak menuju ke ke tempat yang dimaksud dan tidak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian kami melihat sepeda motor yang dimaksud melintas, selanjutnya kami langsung melakukan pengejaran dan menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa. Setelah itu Saksi Rikardo Nababan dan Saksi Dedi D. Simanjuntak melakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu pada kantong baju sebelah kiri pada terdakwa Sucipto, S.Pd. Kemudian para terdakwa berikut barang bukti lalu kami amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dari kantong baju sebelah kiri terdakwa Sucipto, S.Pd dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui adalah milik Terdakwa II. Sucipto, S.Pd;

- Bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik para terdakwa yang dibeli dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Tembung Gang Pancasila dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa benar Terdakwa II. Sucipto, S.Pd sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba, dan Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution. dan Terdakwa II. Sucipto S.Pd kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution adalah Kuli Bangunan dan Terdakwa II. Sucipto,S.Pd adalah Petani, sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur "sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Simpang Makmur Pasar VII Samping Kantor Kepala Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Saksi Rikardo Nababan bersama Saksi Dedi D. Simanjuntak dan anggota tim lainnya yang dipimpin Kanit O.J.Samosir, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Yusnanda Putra dan Terdakwa II. Sucipto,S.Pd karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Rikardo Nababan bersama Saksi Dedi D. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam yang melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian Saksi Rikardo Nababan dan Saksi Dedi D. Simanjuntak menuju ke ke tempat yang dimaksud dan tidak lama kemudian kami melihat sepeda motor yang dimaksud melintas, selanjutnya kami langsung melakukan pengejaran dan menghentikan laju sepeda motor yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai para terdakwa. Setelah itu Saksi Rikardo Nababan dan Saksi Dedi D. Simanjuntak melakukan pengeledahan badan dan ditemukan narkotika jenis sabu pada kantong baju sebelah kiri pada terdakwa Sucipto, S.Pd. Kemudian para terdakwa berikut barang bukti lalu kami amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram dari kantong baju sebelah kiri terdakwa Sucipto, S.Pd dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui;

Menimbang, bahwa benar menurut pengakuan para terdakwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik para terdakwa yang dibeli dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Tembung Gang Pancasila dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa II. Sucipto, S.Pd sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika, dan Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, dan Para Terdakwa mengakui memiliki barang bukti tersebut untuk dipergunakan bersama, maka Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa benar Terdakwa I. Yusnanda Putra dan Terdakwa II. Sucipto,S.Pd memperoleh 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa I. Yusnanda Putra dan Terdakwa II. Sucipto,S.Pd yang dibeli dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Tembung Gang Pancasila dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa, dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memiliki Narkotika secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa II. Sucipto, S.Pd dan tidak berkaitan langsung dengan unsur dakwaan yang dibuktikan maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Sucipto, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa II. Sucipto, S.Pd sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I. Yusnanda Putra Nasution belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tardakwa I. YUSNANDA PUTRA NASUTION dan Terdakwa II. SUCIPTO S.PD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. YUSNANDA PUTRA NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II. SUCIPTO S.PD dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda masing – masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Netto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam plat BK 6589 MBB warna hitam nomor rangka nomor mesin tidak diketahui
- Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sucipto, S.Pd
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H. , David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmانيar Tarigan, S. H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Imam Santoso, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1209/Pid.Sus/2024/PN Lbp